



**P U T U S A N**  
Nomor 691 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Tuan Haji SUDIRMAN HARUNA/HR**, bertempat tinggal di Yos Sudarso (Kompleks Pasar Baru Dulang Pokpok/Tugu Selamat Datang), Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Bai, S.H., Advokat berkantor di Jalan Mayjen Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

**L a w a n**

**Tuan FERDINAND AFFANDY THE**, bertempat tinggal di Yos Sudarso, Wagon Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Iriani, S.H., Advokat berkantor di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari saling kenal dan percaya berujung pada pertemanan di Fakfak, maka pada tahun 2007 Penggugat sebagai pedagang/usaha pada Toko Surya Timur menjalin hubungan dagang jual beli telur ikan terbang dengan Tergugat, usaha dagang tersebut berjalan lancar hingga selesai tahun 2007 (bukti P.I);
2. Bahwa berkaitan dengan point 1 sebagaimana tersebut di atas, berhubung jual



beli telur ikan terbang pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat yang di dasari atas dasar pertemanan dan saling percaya berjalan lancar, maka hubungan dagang jual beli ikan telur terbang dilanjutkan juga pada tahun 2008;

3. Bahwa berkaitan dengan point 2 sebagaimana tersebut diatas, atas dasar pertemanan dan saling percaya yang sudah di bangun sejak tahun 2007, maka untuk memulai lagi hubungan dagang jual beli telur ikan terbang, tanggal 18 Juli 2008 Tergugat memberikan telur ikan terbang kepada Penggugat sebanyak 6.500 Kg, dengan harga perkilo Rp115.000,00;
4. Bahwa berkaitan dengan point 3 sebagaimana tersebut di atas, atas pemberian telur ikan terbang tersebut, Penggugat memulai mencicil pembayaran-pembayaran pertama pada tanggal, 9 September 2008, Penggugat membayar kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (Bukti P.II);
5. Bahwa berkaitan dengan point 4 sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2009 Penggugat terus melakukan pembayaran kedua secara cicil kepada Tergugat sekaligus Penggugat memberikan tambahan dana sebanyak 2 kali yang pencairannya dilakukan melalui Cek dan Bilyet Giro pindah buku yang di setor langsung ke rekening Tergugat Nomor 1540090020557 Bank Mandiri sebagai berikut:
  - Bilyet Giro Nomor AH.941869, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), serta dikuatkan dengan Kwitansi penerimaan tanggal 25 Mei 2009 (P.III);
  - Bilyet Giro Nomor AH.941870, tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), serta dikuatkan dengan kwitansi penerimaan tanggal 20 Oktober 2009 (bukti P.IV);
6. Bahwa berkaitan dengan point 5 sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 16 Desember 2009 Tergugat memberikan lagi telur ikan terbang dengan harga perkilo Rp115.000,00 kepada Penggugat sebanyak 18.239 Kg (Bukti P.V);
7. Bahwa berkaitan dengan point 6 sebagaimana tersebut diatas, maka pada tahun 2010 hubungan dagang jual beli telur ikan terbang masih tetap berlanjut dengan harga perkilo Rp115.000,00 atas dasar pertemanan dan kepercayaan, Penggugat selain masih melakukan pembayaran cicilan terhadap telur ikan terbang sebanyak 18.239 Kg, Penggugat juga memberikan tambahan dana kepada Tergugat yang pencairannya melalui Cek dan Bilyet Giro pindah buku ke rekening atas nama Tergugat Nomor Rek.1540090020557 sebagai berikut:
  - Cek. Nomor ET 525870, tanggal 21 Juni 2010, sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dikuatkan dengan Kwitansi penerimaan tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 (bukti P.VI);

- Bilyet Giro Nomor AH 941872, tanggal 30 Agustus 2010, sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dikuatkan dengan bukti Kwitansi penerimaan tanggal 28 Agustus 2010 (bukti P.VII);
- Bilyet Giro Nomor AH 941873, tanggal 1 September 2010, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dikuatkan dengan Kwitansi penerimaan tanggal 31 Agustus 2010 (bukti P.VIII);
- Bilyet Giro Nomor AH 941874, tanggal 30 November 2010, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), dikuatkan dengan Kwitansi penerimaan tanggal 30 November 2010, (bukti P.IX);

8. Bahwa berkaitan dengan point 7 sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2011 hubungan dagang jual beli telur ikan terbang atas dasar pertemanan dan kepercayaan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tahun 2011 Tergugat masih memberikan lagi tambahan dana kepada Tergugat sebanyak 3 kali yang pencairannya melalui Cek dan Bilyet Giro pindah buku ke rekening Tergugat no.rek.1450090020557, yang terdiri dari:

- Cek Nomor MH 199227, tanggal 10 Februari 2011, sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dikuatkan dengan Kwitansi tanggal 10 Februari 2011 (bukti P.X);
- Bilyet Giro Nomor GG 718126, tanggal 7 April 2011, sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dikuatkan dengan kwitansi penerimaan tanggal 7 April 2011(bukti P.XI);
- Cek Nomor MH 199228, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dikuatkan dengan kwitansi penerimaan tanggal 25 Mei 2011, (bukti P.XII);

9. Bahwa sehingga secara keseluruhan Tergugat telah menerima uang dari Penggugat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:  
 $Rp50.000.000 + Rp1.000.000.000 + Rp500.000.000 + Rp250.000.000 + Rp50.000.000 + Rp300.000.000 + Rp400.000.000 + Rp1.100.000.000 + Rp1.000.000.000 + Rp500.000.000 = Rp5.125.000.000,00$  (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa atas dana Rp5.125.000.000, tersebut di kalkulasi, Tergugat baru menyetor telur ikan terbang pada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar 6.500 Kg dengan harga Rp100.000/Kg;
- Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar 18.239 Kg dengan harga Rp115.000/Kg;

Sehingga total telur ikan terbang yang di terima oleh Penggugat adalah 6.500

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$\text{Kg} + 18.239 \text{ Kg} = 24.739 \text{ Kg}$ , x Rp115.000,00 = Rp2.844.985.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

11. Bahwa tahun 2011, berhubung Tergugat sudah tidak lagi menyetor telur ikan terbang kepada Penggugat, maka diadakan perhitungan oleh Penggugat dan Tergugat, dalam perhitungan tersebut ternyata terdapat selisih yaitu: dimana dana yang di berikan oleh Penggugat melebihi dari setoran telur ikan terbang yang disetor oleh Tergugat sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan kewajiban untuk menyetor telur ikan terbang sejumlah 19.808,8Kg;
12. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat dan Penggugat juga sudah menunggu 1 tahun lebih agar Tergugat dapat segera menyetor sisa telur ikan terbang sebanyak 19.808, 8 Kg, namun hingga di ajukan gugatan ini Tergugat tidak mempunyai itiket baik untuk menyetor;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menyetor sisa telur ikan terbang sebanyak 19.808,8 Kg, tersebut Tergugat telah nyata-nyata melakukan wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun moril sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:

Sisa telur ikan terbang yang masih harus disetor pada Penggugat sebanyak  $19.808,8 \text{ Kg} \times \text{Rp}115.000 = \text{Rp}2.277.920.000,00$  (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian Moril:

Keuntungan yang di harapkan bila dana tersebut di pakai sebagai modal usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon diletakan sita jaminan (*Revindictoir Beslaag dan conservatoir beslaag*) yaitu:
  - a. Mobil CR-V Nomor Pol.DS 724 HS warna putih;
  - b. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 407/1983 an Sudirman Haruna/Tergugat, Kelurahan Fakfak Selatan Jalan Thumbruni Komplek Pasar Thumburuni luas  $153 \text{ M}^2$  dengan batas-batas Utara Jalan raya, Barat: dengan bangunan Ruko belum jadi, Timur: dengan bangunan ruko belum jadi, Selatan Pasar Thumburuni berikut diatasnya terdapat bangunan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan konstruksi beton berlantai 4 dengan ukuran panjang kurang lebih 20 meter, Lebar kurang lebih 10 meter;
  - c. Sebidang tanah bersertifikat Hak milik Nomor 302/1994 an. Sudirman Haruna/Tergugat Jl. Yos sudarso, Kampung Dulang Pokpok, Distrik Fakfak dengan batas-batas Utara: Rumah Papan penjual pakaian, Selatan: ruko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang, Barat: dengan Jalan, Timur: tanah kosong, berikut di atasnya terdapat bangunan Ruko dengan konstruksi beton berlantai tiga dengan ukuran kurang lebih Panjang 20 meter, Lebar 15 meter;

selanjutnya sita jaminan tersebut akan bertambah serta diajukan secara terperinci dan tersendiri melalui permohonan sita selanjutnya;

- 16 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sudah selayaknya dihukum untuk membayar segala kerugian yang di derita oleh Penggugat baik secara Materiil dan Moriil, seketika tunai dan sekaligus;
- 17 Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka wajarlah apabila Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat di putus dengan serta merta meskipun timbul *verzet*, banding, kasasi dan PK;
- 18 Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan pengadilan sejak di putus mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Tergugat dimohon agar di bebani uang paksa *dwangsoom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *revindicatoir beslaag* dan *conservatoir beslaag* menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah menerima secara tunai uang dari Penggugat sebesar Rp5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat baru menyetor telur ikan terbang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sejumlah 24.739 Kg kepada Penggugat dengan harga perkilogram Rp115.000,00 adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum masih terdapat sisa telur ikan terbang sejumlah 19.808,8 Kg yang belum di setor pada Penggugat dengan harga Rp115.000,00 adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak menyetor sisa telur ikan terbang kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil sebesar Rp2.28.012.000,00 dan kerugian moriil sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah sah;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa uang dari sisa ikan telur yang belum di setor yaitu sebesar Rp2.278.012.000,00 seketika dan tunai kepada Penggugat serta kerugian moriil keuntungan yang di harapkan sebagai

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





modal usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah sah;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) Rp1.000.000,00 perhari kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun adanya *verzet*, banding, kasasi dan PK;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau:  
Apabila Pengadilan Negeri Fakfak c/q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

Bahwa sebagaimana Tergugat Konvensi dalilkan pada Jawaban konvensi poin 2 yang pada intinya adalah telah terjalannya kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang objeknya adalah Telur Ikan Terbang dimana Penggugat Konvensi sebagai pihak yang menyiapkan jasa untuk penjualan telur ikan terbang kepunyaan Tergugat Konvensi, maka terkait itu pada bagian ini Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Reconvensi akan mengajukan Gugatan Reconvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Reconvensi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Dalam Konvensi, dianggap merupakan bagian dalam dalil Gugatan Reconvensi ini;
2. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dan Tuan H. Lending menemui Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi yang mana dalam pertemuan tersebut Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan keinginannya menawarkan jasa untuk menjualkan telur ikan terbang kepunyaan Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi dan alhasil timbullah perjanjian antara Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dengan Tuan H. Lending dan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi yang syaratnya disepakati sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dibebankan menanggung seluruh biaya pengiriman dan ongkos-ongkos dari Fakfak ke Surabaya;
  - Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi harus menjual telur ikan terbang tersebut di atas harga beli yang diketahui sebesar Rp150.000,00 per kg;
  - Bahwa setiap penawaran yang harga jual sama apalagi dibawah harga beli maka harus dengan persetujuan ataupun pertimbangan Penggugat



- Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tuan H. Lending untuk telur ikan terbangnya masing-masing;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan tersebut dibagi dua menurut jumlah porsi masing-masing;
3. Bahwa tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka diserahkanlah telur ikan terbang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berturut-turut dengan selang waktu antara lain:
- pada tanggal 8 Juli 2008 sebanyak 6.500 kg (Bukti T. 15) ;
  - Pada tanggal 1 September 2008 sebanyak 10.300 kg (Bukti T. 15);
  - pada tanggal 4 Oktober 2008 sebanyak 10.500 kg, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan 40 kg hilang sehingga cuma terhitung sebanyak 10.460 kg (Bukti T. 16 "hasil *Print Out*") dan;
  - Pada tanggal 16 Des 2009 sebanyak 18.239 kg (Bukti T. 17);
4. Bahwa karena 40 kg hilang (*vide poin 3*), demikian menurut informasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga meskipun telah diterimanya sebanyak 45.539 kg, namun yang terhitung diterimanya cuma 45.499 kg dan dari penjualan 45.499 kg inilah, melalui hitungan-hitungan yang dilakukannya sendiri serta pembagian menurut alanya sendiri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi tagihan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tuan H. Lending, dengan mengirimkan uang sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 9 September 2008 : Rp50.000.000,00. (Bukti T. 5);
  - Tanggal 25 Mei 2009 : Rp1.000.000.000,00. (Bukti T. 6);
  - Tanggal 20 Oktober 2009 : Rp500.000.000,00. (Bukti T. 7);
  - Tanggal 21 Juni 2010 : Rp50.000.000,00. (Bukti T. 8);
  - Tanggal 28 Agustus 2010 : Rp300.000.000,00. (Bukti T. 9);
  - Tanggal 31 Agustus 2010 : Rp400.000.000,00. (Bukti T. 10);
  - Tanggal 30 Nopember 2010 : Rp1.100.000.000,00. (Bukti T. 11);
  - Tanggal 10 Pebruari 2011 : Rp1.000.000.000,00. (Bukti T. 12);
  - Tanggal 7 April 2011 : Rp500.000.000,00. (Bukti T. 13); dan;
  - Tgl 25 Mei 2011 : Rp250.000.000,00. (Bukti T. 14);
5. Bahwa dalam satu pertemuan dirumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan ketika telur ikan terbang telah habis terjual, ditanya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi soal harga penjualan telur ikan terbang per kg maka dengan serta merta dan dengan suara lantang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjawab bahwa "rata-rata penjualan



sebesar 25 Dollar per kg” atau dikonversi kerupiah sebesar Rp262.500,00. (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun kemudian pada waktu yang berbeda saat mana ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi, Tuan H. Lending dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkumpul dan menghitung hasil penjualan telur ikan terbang serta membaginya sesuai porsi masing-masing, diluar dugaan diatas kertas bukti T. 1 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat penghitungan dengan hitungan alanya sendiri, dengan menentukan sekehendaknya sendiri memberikan sisa uang untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebesar Rp563.838.954,00;

6. Bahwa melihat hasil akhir penghitungan ala Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*vide* poin 5) diatas untuk porsi masing-masing, spontan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi maupun Tuan H. Lending menolaknya, karena penghitungan dimaksud jauh dibawah penghitungan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi maupun Tuan H. Lending yang acuannya adalah hasil rata-rata penjualan sebesar 25 Dollar per kg atau dikonversi kerupiah sebesar Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) alasan diatas bukanlah tanpa dasar sebab ada pembeli yang menawarkan dengan harga 31 Dollar per kg atau setara dengan Rp325.500,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), namun diluar perkiraan layaknya seorang pedagang, tanpa alasan yang rasional tawaran pembelian 31 Dollar tersebut tidak diperdulikannya, dan dari silang pendapat diatas karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersedia menambah sebesar Rp113.747.501,00 seperti tercatat pada bukti T. 1 dengan dua bentuk rumusan atau penghitungan sehingga menjadi Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
7. Bahwa betapapun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menambah hingga menjadi Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), tetap masih terlintas dalam benak dan pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi kesan kecurangan dan kebohongan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lantaran tidak secara jujur memperlihatkan bukti-bukti penjualan maupun ongkos-ongkosnya;
8. Bahwa sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana di atas, diharap kiranya Tergugat Rekonvensi/Penggugat





Konvensi dapat membayarnya lebih-lebih ketika ditagih, namun kenyataan tidak demikian dan yang terjadi adalah bahwa setelah beberapa kali dilakukan penagihan, bukan saja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayarnya melainkan lebih dari itu terhadap utusan yang dimintai tolong untuk menagih tersebut disuruhnya menagih pada tuan La Iriani, SH yang nota bene adalah sosok yang tidak punya keterkaitan dengan soal kerja sama ini. Menyikapi perilaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang demikian maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi melaporkannya ke Polres Fakkak (bukti T. T.2, T. 3 dan T. 4) ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mau membayar sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi adalah merupakan *wanprestasi*;
10. Bahwa sebagai akibat *Wanprestasi* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dirugikan karena Tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan sebagai berikut:
  - Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh sebagai pelaku ekonomi dalam bentuk Keuntungan Modal Usaha;  
Bahwa dengan tidak dibayarkannya sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama 24 bulan, terhitung sejak bulan Mei 2011 hingga bulan April 2013, maka telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharap sebesar Rp813.103.752,00. dengan estimasi Piutang Rp677.586.455,00, x 5 % keuntungan x 24 bulan; Sehingga Modal ditambah keuntungan yang diharapkan adalah = Rp677.586.455,00 + Rp813.103.752,00 = Rp1.490.690.207,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), atau;
  - Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dalam bentuk Bunga Bank;  
Bahwa sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) selain dapat gunakan sebagai modal usaha, tindakan lain atas uang tersebut adalah menabungnya pada Bank Konvensional, maka dari tindakan ini dipastikan dapat memperoleh Bunga Bank sebesar Rp325.241.520,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dengan perhitungan Piutang Rp677.586.455,00 x 2 % Bunga Bank x 24 bulan;

Sehingga keuntungan yang diharapkan ditambah modal adalah = Rp325.241.520,00 + Rp677.586.455,00 = Rp1.002.827.975,00 (satu milyar dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

11. Bahwa karena nyata-nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi karena tidak memperoleh sisa uang maupun keuntungan yang diharap, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban membayar uang sisa beserta keuntungan yang seyogianya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi tinggal serta beraktifitas di Fakfak dan akan mengalihkan atau memindahkan hak atas kekayaannya berupa 1 buah Rumah kantor yang terletak di Jalan Yos Soedarso, Kel Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Olehnya itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Meletakkan Sita Jaminan atas rumah dimaksud beserta surat-suratnya;

Adapun permohonan sita jaminannya akan diajukan kemudian secara tersendiri;

12. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dengan segera oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sudah seharusnya jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau tidak melaksanakan putusan tersebut kepadanya dibebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
13. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan hukum, maka sangat beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan *wanprestasi*;

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai hutang berupa sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta kerugian yang ditimbulkan berupa Modal Usaha sebesar Rp813.103.752,00 atau setidaknya-tidaknya berupa Bunga Bank sebesar Rp325.241.520,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas kerugian yang ditimbulkannya bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa:
  - Membayar sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp677.586.455,00 beserta Keuntungan yang diharapkan sebagai Modal Usaha sebesar  $Rp813.103.752,00 = Rp1.490.690.207,00$  (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya;
  - Membayar sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp677.586.455,00 beserta Keuntungan yang diharapkan berupa Bunga Bank sebesar  $Rp325.241.520,00 = Rp1.002.827.975,00$  (satu miliar dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);Dan harus dilaksanakan secara langsung, tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, jika para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dimaksud;
6. Menyatakan Sita Jaminan terhadap 1 buah Rumah kantor yang terletak di Jln. Yos Soedarso, Kel Wagom, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak beserta surat-suratnya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Sah dan Berharga;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara sebagai konsekuensi yang timbul dari perkara ini;
  - atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Fakfak telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 16 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar Janji;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai hutang berupa uang sisa hasil penjualan Telur Ikan Terbang sebesar Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta kerugian yang ditimbulkan berupa Modal Usaha sebesar Rp813.103.752,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa membayar sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp667.586.455,00 beserta keuntungan yang diharapkan sebagai Modal Usaha sebesar Rp813.107.752,00 sehingga total ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp1.490.690.207,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), dan harus dilaksanakan secara tunai dan seketika, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PDT/2013/PT.JPR tanggal 28 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN-F yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1673 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan Ferdinand Affandy The tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PDT/2013/PT.JPR tanggal 28 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 16 Oktober 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *revindicatoir beslaag* dan *conservatoir beslaag* menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah menerima secara tunai uang dari Penggugat sebesar Rp5.125.000.000,00 (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat baru menyetor telur ikan terbang tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sejumlah 24.739 kg kepada Penggugat dengan harga perkilogram Rp115.000,00 adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum masih terdapat sisa telur ikan terbang sejumlah 19.808,8 kg yang belum disetor pada Penggugat dengan harga Rp115.000,00 adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan wanpretasi dengan tidak menyetor sisa telur ikan terbang kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil sebesar Rp2.278.012.000,00 dan kerugian moriil sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah sah;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa uang dari sisa ikan telur yang belum disetor sebesar Rp2.278.012.000,00 seketika dan tunai kepada Penggugat serta kerugian moriil keuntungan yang diharapkan sebagai modal usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) Rp1.000.000,00 perhari kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya verzet, banding, kasasi dan PK;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 31 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta/Pdt.G/2013/PN.Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Hukum Kesatu:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru dapat menemukan surat-surat bukti baru yang menentukan *vide* bukti PPK 1 sampai dengan PPK 119 yang telah disahkan dan Pemohon Peninjauan Kembali serta Tn. Andi Eka Suryan telah disumpah sebagai saksi oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 butir b *juncto* Pasal 69 butir b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga menurut hukum alasan hukum permohonan pemeriksaan peninjauan kembali telah memenuhi syarat formal untuk diterima dan diperiksa serta diputus oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung *in casu* Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Hukum Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi yang membatalkan putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena, jika dipelajari secara seksama surat-surat bukti baru yang menentukan yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan:

“Berdasar pembuktian diketahui terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan adanya suatu perjanjian yang lahir berdasarkan adanya kesepakatan lisan yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak untuk melakukan penjualan telur ikan terbang, dimana Penggugat bertugas untuk mencari pembeli dan melakukan penjualan, sedangkan Tergugat bertugas untuk menyediakan telur ikan terbang;

Bahwa dalam rangka kerja sama tersebut, Tergugat telah menerima uang dari Penggugat yang dibuktikan dengan adanya kuitansi penerimaan uang, serta adanya nota pengiriman barang yang dikirim oleh Tergugat, namun dari pembuktian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah telur ikan terbang yang diterima oleh Penggugat tidak sebanding dengan jumlah uang yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat”;

Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Kasasi tersebut jelas bahwa “Hakim Kasasi telah menempatkan pihak Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama jual beli telur ikan terbang sedang sesuai fakta *vide* bukti-bukti PPK-1 sampai dengan PPK-119 dan pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan “.... dimana Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) bertugas untuk mencari pembeli dan melakukan penjualan sedangkan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) bertugas untuk menyediakan telur ikan terbang menunjukkan bahwa “antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali hanya terikat dalam suatu hubungan hukum kerja sama sebagai perantara dimana Termohon Peninjauan Kembali sepakat untuk bertindak sebagai perantara untuk mencari dan menjualkan telur ikan terbang milik Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga lainnya dengan harga yang telah ditentukan bersama”

Ini berarti Majelis Hakim Kasasi telah salah dan keliru ketika menempatkan posisi hukum Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pihak Pembeli dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penjual oleh karena sesuai fakta persidangan *in casu* bukti-bukti surat PPK-1 sampai dengan PPK-119 dihubungkan dengan kesaksian dibawah sumpah dari saksi La Kanji, Haji Mustaqim Mada alias H. Lending alias HL dan Andi Eka Suryan sebagaimana keterangannya:

➤ La Kanji menerangkan bahwa:

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat meminta saksi untuk menghubungi HS dan HL dan meminta kepada keduanya agar Telur Ikan Terbangnya dijual atau dicarikan pasarannya oleh Penggugat di Surabaya;
- Bahwa benar sekembalinya membicarakan kerja sama dengan HS dan HL, Pak Edi menceritakan kepada saksi perihal bentuk kerja sama mereka yaitu Pak Edi yang mencari pasaran untuk menjual telur ikan terbang HS dan HL;
- Bahwa benar saksi tahu Pak Edi bukan membeli telur ikan terbang tersebut;
- Haji Mustaqim Mada alias H. Lending alias HL menerangkan bahwa:
  - Bahwa benar ditahun 2008 saksi didatangi Pak Ferdinand menawarkan jasa untuk menjual dan atau mencari pasaran telur ikan terbang kepunyaan saksi dan HS;
  - Bahwa benar saksi pernah menawarkan Pak Ferdinand untuk tidak sekedar menjual atau mencari pasaran telur ikan terbang dimaksud, melainkan membelinya saja, namun Pak Ferdinand menjawab “saya tidak bisa beli karena Tidak Punya Uang”;
  - Bahwa benar telah terjadi perjanjian lisan berlandaskan saling percaya antara lain: Saksi dan HS menyiapkan bahan baku “telur ikan terbang” sedangkan Pak Ferdinand mencari pasaran atau menjualnya;
- Andi Eka Suryan menerangkan bahwa:
  - Bahwa benar saksi tahu perikatan Pak Ferdinand dengan HS yaitu Pak Ferdinand mencari pasaran dan menjual telur ikannya HS dari keterangan Pak Ferdinand sendiri;

membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang terikat dengan perjanjian jual beli ikan terbang dengan Pemohon Peninjauan Kembali namun hanya berperan sebagai perantara dan atau makelar yang menghubungkan antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak penjual telur ikan terbang dengan pihak ketiga lainnya yang berdomisili di Surabaya sebagai pembeli telur ikan terbang;

Jika saja Hakim Peninjauan Kembali berkenaan “menelaah dan mencermati dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali dan juga memeriksa secara seksama dalil-dalil jawaban Pemohon Peninjauan Kembali ditambah dengan adanya bukti-bukti baru PPK-1 sampai dengan PPK-119 tersebut yang membuktikan jumlah kilogram telur ikan terbang yang dikirimkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali disamping membuktikan kebenaran fakta yang terungkap dihadapan *judex factie* sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* (pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi) dan dihubungkan

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kilogram telur ikan terbang yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali *vide* bukti surat PPK-1 Sampai dengan PPK-119 maka Pemohon Peninjauan Kembali yakin bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali akan melihat dan menemui fakta dan alat bukti yang berdasar hukum bahwa keputusan Majelis Hakim Kasasi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum”;

Demikian, dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Oktober 1984, Nomor 34 PK/Pdt/1984 telah menegaskan:

“Alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan;

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti baru yang Bersifat *Novum*;

Permohonan Peninjauan Kembali diterima dan Keputusan Mahkamah yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan”;

Bahwa demikian, dalam Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 *juncto* Nomor 492 K/Sip/1970 ditegaskan bahwa:

“Putusan haruslah dengan *motivering* cukup; kalau tidak batal”;

(dikutip dari sumber “Y.I.” III/1970 muka 84 *juncto* “Y.I.” IV/1970 Muka 34);

Alasan Hukum Ketiga:

Putusan Hakim Kasasi telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum serta salah dalam menerapkan hukum oleh karena ternyata Hakim Kasasi dalam pertimbangannya:

“Bahwa berdasar pembuktian diketahui terdapat hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari adanya suatu perjanjian yang lahir berdasarkan adanya kesepakatan lisan yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak untuk melakukan penjualan telur ikan terbang dimana Penggugat bertugas untuk mencari pembeli dan melakukan penjualan sedangkan Tergugat bertugas untuk menyediakan telur ikan terbang;

Bahwa dalam rangka kerja sama tersebut, Tergugat telah menerima uang dari Penggugat yang dibuktikan dengan adanya kuitansi penerimaan uang serta adanya nota pengiriman batang yang dikirim oleh Tergugat, namun dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat tidak sebanding dengan jumlah uang yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat;”

Bahwa pertimbangan putusan Hakim Kasasi tersebut “ jelas telah menyalahi Hukum Perjanjian dimana Termohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang membeli melainkan sebagai perantara antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pihak Ketiga lainnya yang ternyata tidak diikuti sertakan dalam gugatan ini sehingga tidaklah benar jika Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jayapura Nomor 70/PDT/2013/PT.JPR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.F sebab sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan *vide* bukti T.1, T. 5 s/d T. 18 *juncto* keterangan saksi La Kanji, Haji Mustaqim Mada alias H. Lending alias HL dan Andi Eka Suryan dan dihubungkan dengan Surat Bukti Baru PPK-1 sampai dengan PPK-119 menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali telur ikan terbang sebanyak 75.036,5 kg secara bertahap dan telah diterima dan diserahkan kepada Pihak Ketiga sebagai Pembeli oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Demikian, jika benar --- *quad non* --- konstruksi hukum yang diterapkan oleh Hakim Kasasi berkenaan dengan “pembayaran Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali maka akan tampak secara jelas (dan ini merupakan fakta persidangan yang kebenarannya diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali) bahwa pembayaran harga telur ikan terbang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah --- ulangi --- setelah Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan telur ikan terbang kepada Termohon Peninjauan Kembali atau dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan barang *in casu* Telur Ikan Terbang terlebih dahulu kepada Termohon Peninjauan Kembali baru Termohon Peninjauan Kembali membayar harga Telur Ikan Terbang setelah Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan barang *in casu* Telur Ikan Terbang tersebut kepada Pihak Ketiga (yang hingga saat ini tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali) dan uang dari Pembayaran Pihak Ketiga tersebutlah baru Termohon Peninjauan Kembali membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali”;

Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang hingga saat ini tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali --- baik itu Pihak Pembeli maupun harga Telur Ikan Terbang yang dijualkan kepada Pihak Pembeli -- - membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan hubungan hukum selaku perantara dengan Pemohon Peninjauan Kembali “ telah bertindak secara iktikad buruk karena tidak memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pihak ketiga yang membeli telur ikan terbang serta berapa harga yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali”;

Bahwa demikian, putusan Hakim Kasasi yang dimohonkan Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali jelas dan terang telah mengidap cacat hukum dan harus dibatalkan sebagaimana ditegaskan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. berikut ini:

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016





“Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci dibatalkan”

(*vide* keputusan Mahkamah Agung tanggal 13-7-1976 Nomor 588 K/Sip/1975;

dikutip dari Y.I. 1977-II, muka 381);

“Putusan harus memeriksa/mengadili keseluruhannya, termasuk (Konvensi-Rekonvensi) yang telah diputus oleh PN”;

(*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-11-1976, Nomor 194 K/Sip/1975;

dikutip dari Y.I. 1977-II, muka 395);

“Putusan yang menyimpang dari dasar gugatan, harus Dibatalkan”;

(*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 1-9-1971, Nomor 372 K/Sip/11970;

dikutip dari Y.I. II, muka 236 *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-10-

1973, Nomor 525 K/Sip/1973 ; dikutip dari Y.I. II, muka 237);

“Putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (kurang cukup pertimbangannya) dibatalkan (*i.c.* setelah mengemukakan keterangan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan ‘bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian “dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan/*tegenbewijs* dari Tergugat”;

(*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-7-1970, Nomor 638 K/Sip/1969;

dikutip dari R.Y.I. II muka 237);

“Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai Pertimbangan mengapa ditolak”;

(*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-12-1970, Nomor 698 K/Sip/69;

Dikutip dari R.Y.I. II, muka 237);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* ternyata hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan cara pengiriman barang berupa ikan terbang, setelah itu baru dikirim uang;

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali khususnya bukti *novum* PK-1 sampai dengan PK-119 yang merupakan pembukuan penerimaan atas pembelian telur ikan terbang dari nelayan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang apabila dihubungkan dengan bukti pengiriman telur ikan terbang kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, yaitu bukti T-15, T-16, T-17, maka bukti-bukti baru ini sejalan dan terbukti hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan



Kembali adalah Pemohon Peninjauan Kembali yang terlebih dahulu mengirimkan telur ikan terbang, baru kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengirim uangnya kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, berturut-turut yaitu:

- Pada tanggal 9 September 2008 berjumlah Rp50.000.000,00 (bukti T-5);
- Pada tanggal 25 Mei 2009 berjumlah Rp1.000.000.000,00 (bukti T-6);
- Pada tanggal 20 Oktober 2009 berjumlah Rp500.000.000,00 (bukti T-7);
- Pada tanggal 21 Juni 2010 berjumlah Rp50.000.000,00 (bukti T-8);
- Pada tanggal 28 Agustus 2010 berjumlah Rp300.000.000,00 (bukti T-9);
- Pada tanggal 31 Agustus 2010 berjumlah Rp400.000.000,00 (bukti T-10);
- Pada tanggal 30 November 2010 berjumlah Rp1.100.000.000,00 (bukti T-11);
- Pada tanggal 10 Februari 2011 berjumlah Rp1.000.000.000,00 (bukti T-12);
- Pada tanggal 7 April 2011 berjumlah Rp500.000.000,00 (bukti T-13);
- Pada tanggal 25 Mei 2011 berjumlah Rp250.000.000,00 (bukti T-14);

Sehingga dengan demikian dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim dalam mengkonstruksi hubungan hukum antara para pihak yaitu bukan jual beli, melainkan perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Tuan Haji SUDIRMAN HARUNA/HR, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Tuan Haji SUDIRMAN HARUNA/HR**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015;

*Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016*



**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Konpensasi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi mempunyai hutang berupa uang sisa hasil penjualan Telur Ikan Terbang sebesar Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta kerugian yang ditimbulkan berupa Modal Usaha sebesar Rp813.103.752,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa membayar sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp667.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) beserta keuntungan yang diharapkan sebagai Modal Usaha sebesar Rp813.103.752,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga total ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp1.490.690.207,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), dan harus dilaksanakan secara tunai dan seketika, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati,

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, SH., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2016